



PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR : 16 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH
PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali perlu diberdayakan ;
- b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 2006 perihal Konsep Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) ;
10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Badan Pengawas Daerah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 58 Seri D Nomor 58) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH PROVINSI BALI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Daerah Kabupaten / Kota adalah Daerah Kabupaten / Kota se Bali.

6. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se Bali.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Inspektorat Provinsi adalah Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali.
9. Inspektur Provinsi adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali.
10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan / atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu. Pasal 2.

Inspektorat Provinsi menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah ;
- b. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat pilihan, dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi meliputi:

- a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah

- dan Daerah kabupaten / kota;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Daerah kabupaten / kota.

Pasal 5

- (1) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah .

Pasal 6

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah , dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten / kota.

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi.
- (2) Gubernur sebagai kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/ hibah luar negeri.

Pasal 8

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati / Walikota;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu-waktu dari unit / satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

Bagian Kedua

Pasal 9

Inspektur Provinsi menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintahan daerah di wilayahnya pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 10

- (1) penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
- (2) penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten / Kota dilakukan dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Ketiga

Pasal 11

- (1) pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten / Kota.

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pengawas Keuangan, Inspektorat Jenderal dan Aparat Pengawasan lainnya di lingkungan wilayah Provinsi.
- (3) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.
- (2) pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
- (3) pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma :

- a. obyektif, professional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat, dan
- d. mendidik dan dinamis.

BAB III

PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Inspektorat Provinsi diberikan dana operasional sesuai kemampuan keuangan Daerah dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (2) Pejabat Inspektorat Provinsi disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas.
- (3) Inspektorat Provinsi perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup dan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu memberikan kesimpulan pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 17

Inspektur Provinsi diangkat oleh Gubernur dari pejabat Provinsi setelah berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 18

- (1) Inspektorat Provinsi perlu diisi oleh pejabat-pejabat yang jujur, bersih, inovatif, konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu tertentu tidak dimutasikan ke lain satuan kerja perangkat Daerah, kecuali dipromosikan.

BAB IV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Memberlakukan sebutan Inspektur Provinsi untuk Kepala Badan Pengawas Daerah (KABAWASDA) Provinsi dan memberi sebutan Inspektur Bidang untuk Kepala Bidang, serta memberikan sebutan Pemeriksa pada Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 April 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 16